



Unit Pelayanan

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Sentra "Dharma Guna" Bengkulu

No. SK :

Persyaratan

1. Rujukan dari Lembaga/organisasi sosial, dan masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang Tua/Wali mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Panti Sosial Bina Laras "Dharma Guna" Bengkulu
2. Melengkapi semua persyaratan dan dikirim ke PSBL "Dharma Guna" Bengkulu untuk menjadi daftar tunggu
3. Menunggu pemanggilan penerimaan dari PSBL "Dharma Guna" Bengkulu
4. Pemanggilan dan dilakukan seleksi Penerimaan
5. Penerimaan dan ditetapkan sebagai PM

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Waktu Pelayanan :

- 1) Lama pelayanan diberikan maksimal selama 2 tahun
- 2) Pelayanan dapat diputuskan jika PM sering meninggalkan Panti tanpa sepengetahuan petugas dan tidak bisa atau tidak mau mengikuti program pelayanan atau sudah mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

APBN / Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan



Unit Pelayanan

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan

1. REHABILITASI

Pengaduan Layanan

Sentra "Dharma Guna" Bengkulu menyediakan Kotak Pengaduan Masyarakat

No Telf Pengaduan Masyarakat : 082144199999